

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam beberapa tahun terakhir pembangunan nasional kita mengalami perkembangan yang sangat pesat dan mengagumkan. Sentra-sentra industri, pembangunan gedung dan industri transportasi semakin meningkat. Karena itu banyak negara lain menilai negara Indonesia sebagai salah satu kekuatan ekonomi di kawasan Asia Tenggara yang berpeluang menjadi negara industri (Ramli, 2010).

Namun harus disadari, bahwa kemajuan di sektor industri harus diimbangi dengan faktor kualitas SDM pekerja yang kreatif dan inovatif. Untuk itu diperlukan perbaikan syarat-syarat kerja serta perlindungan tenaga kerja menuju peningkatan kesejahteraan ketenagakerjaan tenaga kerja yang sesuai dengan Undang-undang No.13 Tahun 2013 pada pasal 86 dan 87 tentang perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja terhadap tenaga kerja. Perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja (SMK3) pada perusahaannya apabila perusahaan tersebut memperkerjakan pekerja/buruh paling sedikit 100 orang dan memiliki potensi bahaya tinggi sesuai dengan peraturan pemerintah no. 50 tahun 2012 pada pasal 5 ayat (1) dan (2) (Himaningrum, 2011).

Tenaga kerja atau SDM merupakan salah satu aset yang harus dilindungi keselamatan dan kesehatan kerja (K3) terhadap potensi bahaya yang dapat ditimbulkan akibat bekerja. Pencegahan kecelakaan dapat dipelajari dari kecelakaan itu sendiri dan kecelakaan yang hampir terjadi. Dengan menginvestigasi setiap kejadian, sehingga dapat mengetahui penyebab kecelakaan dan dapat menentukan langkah untuk pencegahannya atau memperkecil kemungkinan terjadinya kecelakaan (Ramli, 2010).

Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) tidak hanya menjadi kepentingan pekerja namun juga menjadi kepentingan dunia usaha. Secara global, ILO memperkirakan sekitar 337 juta kecelakaan kerja terjadi tiap tahunnya yang mengakibatkan sekitar 2,3 juta pekerja kehilangan nyawa. Sementara itu data PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) memperlihatkan bahwa sekitar 0,7 persen pekerja Indonesia mengalami kecelakaan kerja yang mengakibatkan kerugian nasional mencapai Rp 50 triliun (ILO, 2013).

Pada tahun 2007 menurut Jamsostek tercatat 65.474 kecelakaan yang mengakibatkan 1.451 orang meninggal, 5.326 orang cacat tetap dan 58.697 orang cedera. Kerugian materi akibat kecelakaan juga besar seperti kerusakan sarana produksi, biaya pengobatan dan kompensasi. Selama tahun 2007 kompensasi kecelakaan yang dikeluarkan jamsostek mencapai Rp 165,95 miliar kerugian materi lainnya jauh lebih besar. Keterangan resmi pemerintah mengatakan bahwa dalam satu hari terdapat lebih dari sembilan orang meninggal akibat kecelakaan kerja. Angka kematian tersebut diperkirakan jauh lebih besar. Karena PT Jamsostek sebagai badan pemerintah hanya mendasarkan perhitungan kecelakaan kerja pada buruh-buruh yang menjadi anggotanya. Padahal, masih banyak perusahaan yang tidak mendaftarkan buruhnya kepada Jamsostek (Jamsostek, 2010).

Apabila dilihat secara per sektor jenis usaha, angka kecelakaan kerja di sektor jasa konstruksi paling tinggi dibandingkan sektor lainnya. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi mencatat hingga akhir tahun 2010, kecelakaan kerja masih di dominasi bidang jasa konstruksi (31,9%), lalu diikuti dengan sektor industri manufaktur (31,6%), transportasi (9,3%), pertambangan (2,6%), kehutanan (3,6%) dan lain-lain (20%) (ILO, 2013).

PT. Tokyu Wika Joint Operation (TWJO) merupakan kerjasama antara PT. Wijaya Karya dengan PT. Tokyu di Jepang. TWJO merupakan perusahaan yang bergerak dibidang konstruksi proyek *Mass Rapid Transit* (MRT) yang berlokasi di jalan Lebak Bulus-Fatmawati-Cipete Raya Jakarta Selatan. TWJO berdiri pada tanggal 25 April 2013 dan beralamat di Jalan Fatmawati No. 9. Pekerjaan proyek konstruksi MRT TWJO ini sepanjang 15,7 Km yang dibagi menjadi 2 *section packages* CP 101 yang terletak di Lebak bulus dengan jarak 9,8 Km dan CP 102 yang terletak di jalan Fatmawati 5,9 Km. Pekerjaan proyek ini berlangsung selama 57 bulan dan sudah memiliki program K3.

Berdasarkan teori *Loss Causation Model* yang ditemukan oleh Bird and Germain bahwa, manajemen K3 merupakan salah satu pencegahan dan mengontrol kecelakaan dengan cepat sebelum menjadi situasi yang lebih kompleks karena adanya kemajuan teknologi. Selain itu mereka mengembangkan teori domino yang diperbaharui dan dianggap bahwa manajemen K3 berhubungan dengan penyebab dan efek kerugian dari kecelakaan (Bird, 1989).

Kecelakaan terjadi dikarenakan terdapat penyebabnya. Untuk itu diperlukan dalam mengetahui penyebab terjadinya suatu kecelakaan dengan meminimalisir potensi bahaya terjadinya kecelakaan. Faktor yang menyebabkan kecelakaan adalah pekerja atau manusia, alat/mesin dan lingkungan kerja yang dikendalikan oleh manajemen. Program K3 merupakan salah satu cara untuk mengurangi terjadinya kecelakaan kerja dan meminimalisir potensi bahaya kerja (Ramli, 2010).

Peran K3 dalam ilmu kesehatan kerja berkontribusi dalam upaya perlindungan kesehatan para pekerja dengan upaya promosi kesehatan, pemantauan surveilans kesehatan serta upaya peningkatan daya tahan tubuh dan kebugaran pekerja. sementara peran keselamatan adalah menciptakan sistem kerja yang aman atau yang mempunyai potensi resiko yang rendah terhadap terjadinya kecelakaan dan menjaga aset perusahaan dari kemungkinan *loss* (Sucipto, 2014)

Ketika insiden kecelakaan terjadi, faktor manusia seperti kegagalan dalam mengimplementasikan prosedur dengan tepat sering menjadi akar permasalahan. Kegagalan ini dapat dianggap sebagai akibat dari kekurangan pelatihan, instruksi atau pengertian pada tujuan praktek aplikasinya dalam sistem izin kerja (*Permit To work System*) (OGP, 1993).

PT. Tokyu Wika Joint Operation (TWJO) menerapkan sistem izin kerja aman (*permit to work system*) yaitu merupakan sistem dokumen yang tertulis yang memberikan kewenangan pada orang-orang tertentu untuk melaksanakan pekerjaan tertentu, dengan waktu dan tempat tertentu, serta menetapkan tindakan pencegahan utama yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan aman (*International Association of Oil and Gas Procedurs*, 1993). Dengan adanya sistem izin kerja yang dilakukan ini untuk mengendalikan operasi sehingga benar-benar sesuai dengan prosedur dan persyaratan bekerja aman agar terjamin keselamatan dan kesehatan tenaga kerja maupun aset perusahaan dan lingkungan serta upaya pencegahan kecelakaan kerja dan bahaya terhadap kesehatan.

Sistem izin kerja ditujukan untuk pekerjaan yang mempunyai potensi bahaya dan menjadi sebuah keharusan untuk mengimplementasikan sistem kerja ini didalam kegiatan kerja agar pekerja dapat bekerja secara aman, efisien, produktif dan terkontrol. Dengan penerapan sistem izin kerja, setiap instruksi kerja serta persyaratan pekerja dituliskan didalam formulir sehingga kesalahan dalam bekerja dapat diperkecil. Pengawasan dalam bekerja dan pengendalian pelaksanaan pekerjaan juga lebih mudah sehingga keamanan dalam bekerja akan meningkat.

Implementasi *Permit to Work System* yang ada di PT. TWJO masih memiliki kekurangan melihat program tersebut sudah dilaksanakan, namun terdapat kekurangan pada variabel isolasi dan variabel *cancellation of overrides*. Hal ini disebabkan karena faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti kurangnya pengetahuan mengenai *permit* dan sistem kelengkapan dokumen yang kurang tepat mengenai permohonan *permit* serta komitmen perusahaan dalam menjalankan *permit to work system*.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk menganalisis implementasi sistem izin kerja (*Work Permit*) di proyek *Mass Rapid Transit* (MRT) Jakarta PT. Tokyu Wika Joint Operation (TWJO).

1.2 Perumusan Masalah

Tingginya angka kecelakaan kerja yang terjadi karena faktor manusia, alat kerja dan bekerja pada tempat yang memiliki potensi bahaya yang tinggi. Program K3 merupakan salah satu upaya untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan dengan mengidentifikasi potensi bahaya yang akan diterima oleh pekerja dan mengendalikan potensi bahaya tersebut. Sistem izin kerja (*work permit*) adalah sistem izin kerja tertulis resmi yang digunakan untuk mengontrol jenis pekerjaan tertentu yang diidentifikasi sebagai pekerjaan yang berpotensi bahaya. Sistem Izin Kerja berperan untuk memastikan bahwa pekerjaan yang dilakukan bersifat aman dan potensi bahaya yang mungkin terjadi dapat dikendalikan dengan baik.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas dan perumusan masalah yang ada maka yang menjadi pertanyaan penelitian adalah :

1. “Bagaimanakah implementasi sistem izin kerja (*Permit to Work System*) pada proyek *Mass Rapid Transit* (MRT) Jakarta PT. Tokyu Wika Joint Operation (TWJO) ?”
2. “Bagaimanakah implementasi sistem izin kerja (*Permit to Work System*) dalam pendekatan *tahap persiapan* pada proyek *Mass Rapid Transit* (MRT) Jakarta PT. Tokyu Wika Joint Operation (TWJO) ?”
3. “Bagaimanakah implementasi sistem izin kerja (*Permit to Work System*) dalam pendekatan *tahap proses* pada proyek *Mass Rapid Transit* (MRT) Jakarta PT. Tokyu Wika Joint Operation (TWJO) ?”

4. “Bagaimanakah implementasi sistem izin kerja (*Permit to Work System*) dalam pendekatan *tahap penutupan* pada proyek *Mass Rapid Transit* (MRT) Jakarta PT. Tokyu Wika Joint Operation (TWJO) ?”

1.4 Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Mengetahui implementasi sistem izin kerja (*Permit to Work System*) pada proyek *Mass Rapid Transit* Jakarta PT. Tokyu Wika Joint Operation.

2. Tujuan Khusus

- a. Menganalisis implementasi sistem izin kerja (*Permit to Work System*) dalam pendekatan *tahap persiapan* di proyek *Mass Rapid Transit* Jakarta PT. Tokyu Wika Joint Operation
- b. Menganalisis implementasi sistem izin kerja (*Permit to Work System*) dalam pendekatan *tahap proses* di proyek *Mass Rapid Transit* Jakarta PT. Tokyu Wika Joint Operation
- c. Menganalisis implementasi sistem izin kerja (*Permit to Work System*) dalam pendekatan *tahap penutupan* di proyek *Mass Rapid Transit* Jakarta PT. Tokyu Wika Joint Operation

1.5 Manfaat Penelitian

1. Bagi Mahasiswa

Dapat memperoleh pengetahuan mengenai implementasi sistem izin kerja (*Permit to Work System*) pada proyek *Mass Rapid Transit* Jakarta PT. Tokyu Wika Joint Operation (TWJO).

2. Bagi FIKES

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dan pemahaman tentang keselamatan dan kesehatan kerja dan kaitannya dengan sistem izin kerja (*Permit to Work System*)
- b. Sebagai salah satu sumber referensi bagi keilmuan dalam mengatasi masalah yang sama atau terkait dimasa yang akan datang

3. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan untuk memberikan arahan, masukan serta mengetahui implementasi sistem izin kerja (*Permit to Work System*) *Mass Rapid Transit* Jakarta PT. Tokyu Wika Joint Operation (TWJO)

1.6 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis implementasi sistem izin kerja (*Permit to Work System*) yang ada di proyek MRT PT. Tokyu Wika Joint Operation. Penelitian ini dilakukan karena tingginya angka kecelakaan pada sektor jasa konstruksi serta pekerjaan yang memiliki potensi bahaya yang tinggi. Penelitian ini dilakukan bulan Juni 2016 dan dilaksanakan di proyek MRT CP 101 jalan Lebak Bulus dan CP 102 jalan Fatmawati-Cipete. Penelitian ini ditujukan kepada semua karyawan serta penyelenggara Izin Kerja PT. Tokyu Wika Joint Operation. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif.